

EKSISTENSI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI EKONOMI

Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi
nelyrohmatillah@gmail.com

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Perekonomian berbasis syariah di negara Indonesia memiliki potensi yang sangat kuat untuk terus berkembang dan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat apabila diterapkan dengan baik. Sistem Ekonomi Syariah saat ini telah mentransformasi sektor riil di Indonesia dengan semakin banyaknya jenis usaha syariah yang muncul antara lain produk halal, investasi syariah, *fintech* syariah, bahkan wisata syariah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis preferensi perilaku ekonomi masyarakat di dalam memilih usaha berbasis syariah dalam konteks psikologi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif melalui proses *critical review* terhadap menguatnya prinsip ekonomi syariah sebagai pilihan masyarakat dalam konteks ekonomi. Saat ini eksistensi ekonomi syariah ditandai dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Perbankan Syariah, dan Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKNB). Berkembangnya ekonomi syariah sebagai suatu preferensi perilaku ekonomi masyarakat muslim di Indonesia menunjukkan bahwa adanya motivasi, persepsi dan kepercayaan atas hal tersebut. Prinsip dasar ekonomi syariah mengajarkan pelakunya untuk tidak melakukan praktik maysir, gharar dan riba. Selain itu bisnis atau usaha berbasis syariah ditujukan untuk kepentingan ekonomi umat guna mewujudkan keadilan dan pemerataan yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat luas.

Keywords: Keuangan; Preferensi Ekonomi, Psikologi Ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan penduduk penganut agama islam terbesar di dunia, berpeluang menjadi negara yang mengembangkan nilai aset ekonomi syariah tertinggi di dunia (Batubara, 1998). Studi tentang Ekonomi Syariah cukup lama dan kehadiran sistem ekonomi tersebut bukan disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi Syariah tersebut bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Hukum Ekonomi Syariah ini pada konteks yang lebih makro pernah diterapkan dan sebagian masih berlaku sampai saat ini (Stai et al., 2021). Masuknya nilai-nilai Islam dalam cita-cita hukum perekonomian di Indonesia berarti memiliki landasan yang kuat dalam proses implementasinya baik secara formal maupun tegas sebagai sebuah nilai suatu konstitusi. Secara formal, keberadaan ilmu Ekonomi Syariah memiliki dasar dalil atau aturan yang kuat. Dalam perspektif negara, Ekonomi Syariah memiliki landasan ketatanegaraan (Iskandar & Aqbar, 2019). Hukum Islam inilah yang menjadi sumber hukum syariah secara nasional namun bukan berarti hukum Islam harus menjadi hukum formal yang bersifat eksklusif (Romdhan & Toha, 2021). Perwujudan hukum nasional yang berlandaskan ajaran prinsip syariah tidak dapat dilepaskan dalam konteks hukum nasional. Menurut (Kasus et al., 2012) mengingat Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki komunitas muslim terbanyak di dunia, maka pentingnya pendalaman menguatnya sistem ekonomi syariah dalam berbagai konteks bisnis dirasa sangat penting, sehingga pembahasan tentang

preferensi masyarakat terkait adanya ekonomi syariah selalu penting dan aktual khususnya mengetahui kekuatan psikologis dari masyarakat itu sendiri terhadap makna dari nilai ekonomi syariah (Keuangan et al., 2021).

Menurut (Kolistiawan, 2017) penerapan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia tentunya tidak dapat berjalan mulus dalam prosesnya, tetapi masih terdapat hambatan merealisasikan praktik kebijakan ekonomi Syariah di Indonesia padahal Indonesia bukan merupakan suatu negara yang berbasis negara Islam. Bentuk instrument salah satunya yakni dengan menyelesaikan dan menangani hambatan atau kendala tersebut, yang seharusnya dukungan dari pemerintah, dalam konteks regulasi, kebijakan dan peraturan lainnya. Untuk mengembangkan bisnis ekonomi Syariah ini tidak dapat lepas dari peranan *quadruple helix* yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat (Fikriyah & Alam, 2021). Peranan pemerintah, melalui penyusunan kebijakan atau aturan *legal standing* sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperkuat ekosistem bisnis yang menggunakan konsep syariah. Pemerintah sebagai regulator akan memberikan *support* berupa penyusunan dasar regulasi sebagai bentuk jaminan agar setiap kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip Syariah ini memiliki prosedur yang terstruktur. Perjuangan dalam eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi prinsip syariah dalam realisasi bisnis di Indonesia ini memerlukan aksi nyata dalam strategi politik, berupa *blue print* yang jelas, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, walapun bukan sebagai negara yang berbasis Islam (Hutagalung & Batubara, 2021).

Ekonomi Syariah tidak harus dimunculkan sebagai produk yang berbentuk tertulis, namun yang terpenting dapat menanamkan hakikat dasar dari syariah mendalam pada substansi hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia (Romdhan & Toha, 2021). Menurut (Iskandar & Aqbar, 2019) bagian dari kebijakan yang memiliki langkah penting biasanya diambil dalam memilih dan menunjukkan urgensi terbaik dalam rangka memperoleh kesejahteraan bersama. Maka dari itu kebijakan internalisasi prinsip syariah sangat berperan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan, baik dalam suatu pemerintahan, maupun kehidupan personal masyarakat. Kebijakan tersebut memiliki makna sebagai bentuk ketetapan yang berlaku dan ditunjukkan dalam bentuk perilaku secara *continue* dan konsisten. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak pembuat kebijakan dan pihak yang akan melaksanakan kebijakan (Kolistiawan, 2017).

Menurut (Hutagalung & Batubara, 2021) kebijakan dasar yang sudah berjalan dalam menjalankan bisnis syariah bagi lembaga keuangan atau badan usaha bisnis dalam menghimpun tabungan, pendanaan, investasi atau pergerakan keuangan maupun penyediaan permodalan bagi dunia usaha. Secara keseluruhan pelaksanaannya tidak mengenal riba, tetapi merealisasikan sistem bagi hasil bagi seluruh pengguna. Bagi hasil yang dimaksud adalah sebagai total keuntungan pada modal akan dibagi antara kedua belah pihak secara adil dan sesuai dengan kesepakatan. Riba dalam konsep syariah berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkannya antara yang berhutang dan yang memberikan piutang dengan memberikan bunga, menyebabkan beberapa kalangan tertentu secara indikasi psikologis ekonomi (Fadzlan et al., 2021). Kekuatan masyarakat dalam ketertarikannya mempraktikkan bisnis atau ekonomi syariah menjadi bentuk dukungan yang cukup kuat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Namun perlu dianalisis terkait hal-hal yang mendasari preferensi perilaku ekonomi masyarakat dalam memilih bisnis ekonomi syariah seperti investasi keuangan di perbankan syariah, *fintech* syariah, peminatan syariah dan sebagainya. Saat ini praktik kebijakan maupun bisnis ekonomi syariah di Indonesia masih belum optimal, masih bisa ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi bahwa di Indonesia ekonomi syariah memiliki prospek yang baik (Islam et al., 2014). Belum optimalnya praktik ekonomi syariah di Indonesia terjadi karena belum maksimalnya sinergi maupun kolaborasi dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga sinergi dari lembaga sosial lainnya. Bahkan

sinergi dengan sektor pemberdayaan maupun pengembangan ekonomi umat, regulasi ekonomi Syariah juga belum kokoh sehingga menjadi hambatan yang perlu dipecahkan. Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia masih bergantung dari kekuatan bersama dari semua pihak di antaranya pemerintah selaku regulator pemegang kebijakan, pihak swasta atau dunia usaha, pihak akademisi, beserta masyarakat sebagai pihak-pihak yang akan menjalankan kebijakan maupun praktik ekonomi syariah (Fikriyah & Alam, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang mengacu pada bentuk analisis kritis yang keseluruhan analisis diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Digunakannya paradigma analisis kritis mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial yang membahas terkait ketimpangan relasi sosial yang sedang berlangsung. Analisis kritis ini bersumber dari perspektif teori kritis dengan asumsi yang dikonstruksinya. Analisis kritis ini berorientasi berdasarkan pemecahan masalah, problem solving atas gejala perubahan sosial yang terjadi. Sementara studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian, artikel jurnal, dan buku-buku referensi yang membahas tema atau topik yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi saat ini penelitian terkait dengan analisis kritis terbentuknya paradigma ekonomi syariah berdasarkan prinsip ekonomi dalam agama Islam, saat ini belum banyak dilakukan. Dalam proses *critical review* ini akan melihat dan menganalisis preferensi perilaku ekonomi masyarakat terhadap implementasi konsep syariah yang secara khusus dipandang dalam konteks psikologis ekonomi. Pada nantinya hal tersebut yang akan menjadi dasar pemilihan prinsip syariah dalam menjamurnya usaha, permodalan, perbankan dan investasi yang menggunakan konsep syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Ekonomi Syariah Mewujudkan Keadilan Ekonomi di Indonesia

Eksistensi ekonomi Syariah secara umum bagi masyarakat mengandung makna bahwa secara konseptual telah memenuhi tuntutan zaman perkembangan bisnis dan merupakan kewajiban historisnya untuk dilahirkan kembali bahkan dapat dikembangkan menjadi sistem keuangan alternatif dan bersifat solutif. Bisnis keuangan syariah di Indonesia telah dikenal sebagai bentuk preferensi perilaku ekonomi yang dipilih dan sudah mulai diterapkan oleh masyarakat. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia awalnya ditandai atas berdirinya lembaga keuangan syariah. Inisiatif mendirikan Bank Syariah di negara Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui pembahasan yang bertema bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah (Fadzlan et al., 2021). Fokus utama yang menjadi daya tarik utama bisnis syariah saat ini adalah perbankan. Perkembangan sistem keuangan dan perbankan Syariah di Indonesia sudah mengalami kemajuan penting, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung terealisasinya bisnis. Kemajuan tersebut terlihat pada perangkat regulasi, dan sistem monitoring, serta literasi masyarakat dalam jasa keuangan syariah. Bank Indonesia pada tahun 2002 memberikan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan *blue print* pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia seperti API dan ASKI serta kebijakan internasional. Praktik terbaik yang dirumuskan oleh lembaga keuangan Islam internasional, misal IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Dalam perumusan kebijakan tersebut, berbagai macam aspek sudah dipertimbangkan secara komprehensif, berupa kondisi aktual ekosistem perbankan syariah nasional dan instrumen terkait. *Trend* perkembangan perbankan Syariah secara nasional mulai terwujud dan tidak terlepas dari

kondisi keuangan lebih makro (Nursyamsiyah & Nopianti, 2021). Aktivitas keuangan syariah di Indonesia sudah tumbuh lebih dari dua dekade sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama yang menerapkan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah saat ini, sudah menghasilkan bermacam progress, mulai dari semakin banyaknya produk dan layanan sampai pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung perkembangan syariah di Indonesia (Vebitia & Bustaman, 2017).

Sementara berkaitan dengan IKNB syariah di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan *high benefit* terhadap sistem perekonomian nasional. IKNB berbasis syariah telah menjadi pilar kekuatan dalam industri keuangan syariah, dalam perkembangannya diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya jika berbicara dalam koteksindustri perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan layanan lainnya IKNB Syariah dalam pelaksanaannya tidak bertentangan pada aturan dari hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Kegiatan IKNB syariah secara umum tidak ada bedanya pada IKNB konvensional (Fikriyah & Alam, 2021). Namun memiliki ciri khusus, pada produk dan mekanisme transaksi berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Untuk melihat keberadaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian di Indonesia dapat dilihat bahwa selain Perbankan Syariah dan IKNB Syariah juga terdapat Pasar Modal Syariah dan Keuangan Syariah lainnya yang sudah berkembang. Perkembangan pasar modal syariah di negara Indonesia juga disebabkan oleh kegiatan halal ini yaitu kegiatan jual beli surat berharga, saham, merupakan kegiatan *muamalah* sehingga transaksi yang tersedia di pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat larangan menurut prinsip syariah (Kolistiawan, 2017).

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya memeluk islam saat ini sudah memulai *trend* pergeseran menggunakan perbankan konvensional ke arah penggunaan lembaga keuangan atau perbankan yang menerapkan sistem pengelolaan dengan prinsip syariah (Iskandar & Aqbar, 2019). Munculnya bisnis keuangan syariah di Indonesia menegaskan bahwa secara bisnis proses sudah bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai contoh saat ini sudah banyak bank dengan konsep syariah sudah sejajar dengan bank konvensional yang mirip penerapannya dengan IKNB syariah. Eksistensi perekonomian yang menerapkan prinsip syariah dapat terlihat secara utuh yang tercermin dari struktur kelembagaan, substansi proses bisnis, dan budaya pengelolannya. Sistem tersebut apabila diamati dari konteks struktur dari lembaga regulasi yang terdapat di dalamnya antara lain Peradilan Agama, Majelis Syariah Nasional (MSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan sebagainya. Berdasarkan substansinya dapat terlihat dari produk regulasi maupun fatwa tentang bisnis atau keuangan syariah, seperti Undang-Undang perbankan syariah, regulasi bisnis syariah dan budaya pengelolaan yang mengedepankan nilai islam. Kedudukan hukum ekonomi Syariah di Indonesia khususnya melihat perkembangan budaya global dan peningkatan persaingan bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memiliki dampak terhadap berbagai aktivitas kehidupan. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep ekonomi yang cenderung mengekspansi dan mendominasi persaingan pasar global. Menurut (Romdhan & Toha, 2021) ekonomi syariah sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat khususnya yang memahami konteks ajaran islam dalam merealisasikan pilihannya untuk menguatkan nilai islam dalam menjalankan bisnis maupun mengelola keuangan. Konsep ekonomi Syariah yang tidak hanya menjelaskan secara individu secara sosial tetapi makna seorang manusia dalam menjalankan nilai islam yang berkeadilan.

Ekonomi syariah diimplementasikan dengan mengedepankan nilai Islam yang dalam penerapannya bersumber dari *Alquran* dan *Hadist*. Secara sumber hukum ekonomi syariah dilandaskan pada hukum Islam yang artinya sudah menjadi sumber hukum nasional bersama dengan

hukum adat. Sifat hukum tersebut tidak berarti harus berlaku secara hukum formal tetapi bisa bentuk kesadaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari (Kolistiawan, 2017). Sumber hukum tersebut harus bermakna sebagai sumber hukum bersifat materiil yang berarti mengandung muatan materi terhadap sumber hukum yang bersifat formal. Ekonomi syariah perlu diselaraskan dalam posisi politik di Indonesia dengan lebih digalakkan melalui kekuatan regulasi berbagai bisnis yang dapat menggunakan konsep Syariah. Tujuannya supaya industri keuangan dan bisnis syariah yang diminati oleh masyarakat yang merupakan mayoritas pemeluk Islam, dapat lebih berkembang serta dapat menunjukkan pertumbuhan yang maksimal (Nursyamsiyah & Nopianti, 2021). Pemerintah sebagai pemegang regulator dalam menyusun kebijakan dapat mendukung pertumbuhan berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *fintech* syariah, koperasi syariah dan bisnis lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan LKS dan bisnis syariah di Indonesia saat ini telah mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan instrumen pembiayaan. Selain industri keuangan syariah pengembangan *fintech* syariah yang ada di Indonesia juga dianggap sangat potensial dan berkembang lebih luas lagi (Vebitia & Bustaman, 2017).

Di satu sisi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan masyarakat yang semakin cakap menggunakan teknologi menyebabkan industri keuangan juga bertransformasi memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan pengguna dari smart phone maupun internet menjadi indikator bahwa bisnis keuangan dan transaksi keuangan juga harus ikut bertansformasi. Momentum ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh semua sektor industri keuangan mengembangkan sistem transaksi digital baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Maka dari itu perlu adanya keberanian bagi pemegang kebijakan untuk mengembangkan produk keuangan digital salah satunya *fintech* maupun aplikasi keuangan. Kendala yang dihadapi dalam praktik keuangan Syariah berbasis *fintech*, yakni diantaranya instrumen kebijakan belum sepenuhnya menjamin proses kerja *fintech* dari hulu ke hilir bisa selaras aplikasinya, kesesuaian bisnis proses dengan prinsip syariah seharusnya bisa mengkemas dan mengembangkan sistem keuangan digital maupun *fintech* dengan baik. Melalui penguatan ekosistem keuangan digital, ekonomi syariah tentu saja dapat menempatkan diri secara strategis sehingga menjadi pilihan preferensi ekonomi masyarakat. Apabila mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ditambah dengan prinsip ekonomi syariah yang berdasarkan ajaran Islam menjadi kekuatan utama yang dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia baik dalam lingkup makro maupun mikro.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja dasar ekonomi syariah dapat menumbuhkan pasar yang berbasis nilai-nilai Islam. Kondisi ini yang menyebabkan perkembangan ekonomi maupun keuangan syariah menjadi unsur utama dalam membangun industri keuangan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah juga bisa memperkuat pasar dengan mendekatkan pasar ke arah sektor makro melalui *jizyah*, *zakat* yang diatur melalui *baitul maal*, dan yang berkaitan dengan sektor mikro yakni konsumen bisa menerapkan nilai Islam secara komprehensif dalam setiap dimensi regulasi bisnis syariah tersebut (Masykuroh, 2017). *Rule of the game* dalam menjalankan perekonomian sudah diatur dengan jelas, baik secara formal *rule* maupun informal *rule* khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai, dan norma dalam masyarakat. Ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru sebagai pilihan bagi perekonomian nasional. Mengingat dengan konsep mewujudkan asas keadilan bersama, hal ini dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional termasuk dalam masa pandemi saat ini. Ekonomi syariah pun dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 setelah diterpa pandemi Covid-19 (Vebitia & Bustaman, 2017). Diharapkan semakin meningkatnya keinginan masyarakat, memilih ekonomi syariah menyebabkan perekonomian Indonesia bertumbuh

secara positif dalam rangka memperbaiki keadilan perkembangan bisnis dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat. Harapannya dapat mengurangi kemiskinan serta ketimpangan yang menjadikan ekonomi syariah sebagai ruang pertumbuhan baru terhadap perkembangan ekonomi nasional. Kesamaan karakteristik antara prinsip syariah dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia juga sudah sesuai dengan kearifan lokal yang menjadi norma hidup bangsa Indonesia, seperti kejujuran, pemerataan, keadilan, serta tolong-menolong. Aspek keberpihakan pada kelompok ekonomi lemah, juga menjadi nilai positif dari ekonomi syariah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional setelah terkena dampak pandemi.

Preferensi Prilaku Ekonomi Masyarakat terhadap Bisnis Syariah di Indonesia

Ekonomi Syariah yang secara hakikatnya menjadi suatu preferensi prilaku ekonomi oleh kalangan umat muslim menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas kepemilikan harta. Hak atas kepemilikan harta tersebut hanya dapat diperoleh dengan upaya yang sesuai dengan ketentuan prinsip Islam. Penerapan ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonomi telah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas *kemaslahatan* bersama, menyebabkan ketersediaan aset akan menciptakan penghargaan rasa saling menghormati antar sesama. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi tersebut telah mengakui adanya ketidaksamaan kondisi perekonomian antar perorangan yang dapat disadari bahwa pada dunia ini ada orang yang telah mampu ataupun yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya. Hal ini menyebabkan adanya konsekuensi terhadap dana untuk digunakan bersama haruslah terdapat penyeimbang (Masykuroh, 2017). Pada sistem ekonomi syariah, ditegaskan bahwa suatu negara mempunyai tanggungjawab dalam merealisasikan pengelolaan SDA guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Prinsip ekonomi syariah telah memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengelolaan *zakat*, *infaq* maupun sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih makmur. Sistem ekonomi syariah sesungguhnya melarang setiap individu dengan alasan apapun untuk menumpuk kekayaan, tetapi tidak mendistribusikannya secara lebih lanjut. Apabila tidak terdistribusi dengan baik maka akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara (Sodiq, 2018). Seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mencegah penguasaan harta dan mengeksploitasi bisnis secara berlebihan seperti dalam bentuk kapitalisme maupun oligarki. Prinsip ekonomi syariah senantiasa berupaya mencegah perilaku yang berbentuk seperti hal tersebut, maka dari itu prinsip syariah mengajarkan kepada seluruh umat agar mendistribusikan kekayaan mereka melalui proses bisnis yang berkeadilan. Proses bisnis ini yang menjadi nilai psikologis ekonomi yang mampu menciptakan *kemaslahatan* kehidupan pelaku usaha, sehingga optimalisasi bisnis sangat ditentukan oleh aturan yang sudah tercantum dalam ajaran Islam.

Sistem ekonomi syariah di masyarakat selain mempengaruhi psikologis ekonomi para pelaku usaha yang telah memahaminya, juga menciptakan kondisi ekonomi yang aman dari eksploitasi dan diskriminasi (El Ayyubi et al., 2018). Ekonomi syariah dalam bisnis prosesnya telah menyediakan seperangkat sistem tentang pembinaan pribadi, interaksi dan prinsip penerapan, serta ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, kelembagaan dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat ini menghasilkan kualitas, intensitas, dan kegunaan sistem, semuanya tergantung pada orang-orang yang mengembangkan, mengontrol, dan mengawasi berfungsinya sistem ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah adalah mampu menjadi alternatif lembaga keuangan konvensional, dimana sebagian masyarakat memilih lembaga keuangan syariah sebagai mitra karena mereka menganggap bahwa perbankan syariah menerapkan syariah. Namun

belum sepenuhnya masyarakat berpendapat bahwa lembaga keuangan maupun pendanaan syariah, terutama bank syariah mempunyai nilai positif terhadap perkembangan ekonomi nasional. Saat ini masih terjadi kasus-kasus yang belum menunjukkan prestasi positif pada perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Adapun persepsi masyarakat atas bank syariah bahwa sebagian besar menerima dengan baik adanya bank syariah yang mampu menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam (Iskandar & Aqbar, 2019). Masyarakat juga berpendapat bahwa keberadaan bank syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional yang lebih memperhatikan distribusi keuntungan secara merata. Selain itu sebagian masyarakat juga memiliki pandangan bahwa perbankan syariah sama halnya dengan bank konvensional hanya saja perbedaannya terletak pada penamaan dan jenis bank saja, dimana bank syariah mengatas namakan syariah Islam namun sistem didalamnya tetap sama dengan bank konvensional (Arafah, 2019).

Menurut (Nursyamsiyah & Nopianti, 2021) kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan bisnis ke dalam konteks keadilan berlandaskan prinsip syariah semakin kuat dan membumi. Penguatan tersebut misalnya pada sektor perekonomian maupun keuangan Islam. Perkembangan pada sektor ini dapat memunculkan fenomena maraknya bentuk sistem dan model interaksi pengelolaan lembaga keuangan, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah. Seluruh upaya dan perjuangan sampai pada titik ini merupakan suatu hal yang patut untuk disyukuri. Sampai saat ini kekurangan dan kelemahan sistem yang telah ada sebagai sebuah produk ciptaan manusia tetap dapat diperbaiki dan dikembangkan. Namun yang paling penting adalah tidak menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh praktik ekonomi syariah Indonesia bahwa perlu diperhatikan ekonomi Islam bukan hanya sektor finansial semata, tetapi juga perlu disentuh secara komprehensif antara lain seperti sektor industri, perdagangan dan sektor riil termasuk UMKM. Para praktisi ekonomi syariah seharusnya segera memusatkan perhatian dan mampu mengembangkan bisnis syariah beberapa sektor antara lain sektor industri, perniagaan praktis, sektor riil maupun semisial. Melalui strategi tersebut preferensi pilihan ekonomi masyarakat dapat fokus ke syariah guna mencegah adanya eksploitasi bisnis yang bersifat oligarki (Fadzlan et al., 2021).

Ekonomi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang akan dikelola tanpa harus takut dengan adanya kerugian yang disebabkan oleh riba yang justru secara psikologis dapat. Selain itu, ekonomi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam ekonomi, pendidikan dan lain-lain suatu negara. Berikut berbagai macam peran yang dapat diperankan oleh ekonomi syariah di Indonesia yaitu konsep ekonomi ini dapat berperan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Ekonomi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya. Ekonomi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Dalam prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak ekonomi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu ekonomi harus mewujudkan prinsip yang adil. Ekonomi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan. Dengan hadir serta munculnya ekonomi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain.

Menjamurnya bisnis ekonomi berbasis syariah tidak lain bahwa prinsipnya yang mengajarkan kepada para masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba menyebabkan pilihan utama dalam membentuk preferensi perilaku ekonomi saat ini. Konsep riba ini bersifat rakus yang memberikan keuntungan sepihak dikelola oleh ekonomi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan.

Ekonomi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada *al-qur'an* dapat memberikan manfaat bagi setiap pelaku usaha yang melaksanakannya. Dalam konteks perbankan konsep ekonomi syariah mulai menjadi pilihan karena memberikan *maslahat* kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau transaksi lainnya (Masykuroh, 2017). Ekonomi syariah juga dapat memberikan pelayanan yang bersifat sosial pada setiap masyarakat. Bahkan *trend* saat ini berbagai kegiatan usaha lainnya seperti *fintech*, investasi bahkan sistem usaha sudah menyasarkan konsep syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa secara psikologis nilai ekonomi syariah menjadi pilihan bagi masyarakat muslim karena memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Bahkan dalam konteks perbankan ekonomi syariah mampu memberikan pinjaman pendanaan yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bahwa ekonomi syariah memiliki jenis akad yang bisa menjamin setiap nasabah untuk tidak terlalu khawatir ketika ingin bertransaksi di bank-bank yang telah menerapkan sistem keuangan syariah. Maka dari itu nasabah memiliki rasa aman dan nyaman apabila mekanisme tersebut selalu diterapkan. Apabila banyak pembiayaan terhadap nasabah yang dilakukan dengan cara dan tepat maka penguatan terhadap posisi ekonomi syariah sebagai pilihan dalam kegiatan ekonomi yang diminati termasuk pembiayaan relaksasi pendanaan bagi UMKM. Ekonomi syariah pada masa yang akan datang tentunya akan menjadi pedoman bagi para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat menguntungkan dan memperoleh keadilan. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka tingkat perekonomian masyarakat juga meningkat dan tentunya hal ini telah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan hal tersebut hadirnya ekonomi syariah di Indonesia memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis pilihan atau preferensi dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang di rintis (Fikriyah & Alam, 2021). Ekonomi syariah dalam hal ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan pembiayaan konvensional yang sangat fokus terhadap kapitalisme, namun melupakan makna keadilan. Maka dari itu secara psikologis bahwa ekonomi syariah dapat menjauhkan pelaku ekonomi dari praktik-praktik yang dilarang dalam ajaran islam. Praktik ekonomi syariah ini juga berdampak menghindarkan pelaku usaha untuk tidak mengajukan pinjaman modal terhadap rentenir dengan bunga besar. Hal inilah yang menjadi keistimewaan nilai ekonomi syariah yang perlu dikembangkan kembali oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia (Vebitia & Bustaman, 2017).

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi Syariah telah berkembang secara konseptual dan dapat dijadikan sebagai preferensi pilihan ekonomi masyarakat khususnya muslim. Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB Syariah, dan *fintech* syariah. Ekonomi syariah memiliki potensi kuat sebagai kekuatan terhadap sistem perekonomian nasional. Selain itu praktik ekonomi syariah juga diharapkan menjawab berbagai tantangan pada saat perekonomian nasional di masa pandemi ini. Memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi nasional, justru dukungan masyarakat muslim untuk memperkuat posisi ekonomi syariah dengan memastikan menjadi pilihan utama dalam menjalankan bisnis atau pengelolaan keuangan berbasis syariah. Kepercayaan pemilihan preferensi ekonomi oleh perilaku masyarakat akan membawa manfaat positif dalam khususnya memperkuat kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kesamaan karakteristik antara prinsip ekonomi syariah dengan nilai-nilai moral yang berlaku di kalangan masyarakat muslim menyebabkan ekonomi syariah menjadi preferensi perilaku ekonomi bagi masyarakat karena adanya faktor kepercayaan (*trust*), keinginan melaksanakan bisnis yang sesuai ajaran islam. Termasuk sudah sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia, seperti nilai kejujuran, pemerataan dan keadilan,

dan tolong-menolong. Selain itu tingkat kepercayaan itu terbentuk karena ada keberpihakan pada kelompok usaha lemah yang membutuhkan sinergi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Batubara, Z. (1998). *Ekonomi syariah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai indonesia yang sejahtera*. 1–11.
- El Ayyubi, S., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2018). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 5(2), 88–106. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.88-106>
- Fadzlan, M. Z., Garamatan, R., & Ayuniyyah, Q. (2021). *PENTINGNYA DAN KEWAJIBAN EKONOMI SYARIAH*. 01(1), 44–63.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). *Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia*. 7(03), 1594–1601.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. 7(03), 1494–1498.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). *Reposisi Praktik Ekonomi Islam : Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia Khaerul Aqbar. October*. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.68>
- Islam, U., Uin, N., & Semarang, W. (2014). *PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM BERBASIS KEPENDUDUKAN DI PERDESAAN Thohir Yuli Kusmanto Pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Islam di Indonesia akan mengalami perkembangan pesat 15 tahun ke depan dan akan menjadi*. 34(2), 219–235.
- Kasus, S., Mandiri, S., Cabang, B. S. M., Daerah, P., Diy, B. P. D., Ekonomi, D., Stia, S., & Ata, A. (2012). *Analisis persepsi dan preferensi nasabah muslim dan nasabah non muslim terhadap keputusan memilih perbankan syariah di provinsi diy*. II(2).
- Keuangan, J. L., Islam, B., Terhadap, M., & Syariah, P. (2021). *Asy-Syarikah Asy-Syarikah*. 3(2), 140–146.
- Kolistiawan, B. (2017). *Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 8(1), 54–64.
- Masykuroh, E. (2017). Penduduk Muslim Sebagai Potensi Pasar Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 11(1), 131–155.
- Nursyamsiyah, I., & Nopianti, N. (2021). *Jurnal ekonomi rabbani*. November, 52–62.
- Romdhan, A., & Toha, M. (2021). *Investasi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah*. 1(2), 65–71.
- Sodiq, A. (2018). Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3981>
- Stai, M., Moh, S., Bangkalan, C., Moh, S., Demangan, C., & Kec, B. (2021). *No Title*. 03(01), 20–32.
- Vebitia, & Bustaman. (2017). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Wilayah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 10.